

	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	003/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBAA/06/2022
		Tgl. Disahkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001
DIKLAT ORIENTASI PEMBELAJARAN			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintahan Nomer 55 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 72 Tahun 2013 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kepelautan; Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat -2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track); Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat -2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat -07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 		Dilakukan kegiatan Diklat Orientasi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila SOP Diklat Orientasi tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

SOP DIKLAT ORIENTASI PEMBELAJARAN (DOP)										
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR	PENGEMBANG TEKNOLOGI	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	PPK	PANITIA DOP	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Membentuk kepanitiaan dan membuat konsep SPT						Daftar Panitia dan Konsep SPT	1 hari	Konsep SPT	
2	Memverifikasi konsep SPT						Konsep SPT	3 Jam	Konsep SPT terverifikasi	
3	Menyetujui dan menandatangani SPT						SPT	1 jam	SPT disetujui	
4	1. Mengadakan rapat penyusunan kegiatan DOP (Diklat Orientasi Pembelajaran); 2. Menyusun Rencana kegiatan DOP, Biaya, dan jadwal kegiatan.						1. <i>Rundown</i> penyusunan kegiatan Diklat; 2. Draft Rencana kegiatan DOP.	2 jam 2 hari	1. Kegiatan Rapat DOP; 2. Kegiatan DOP.	
5	Memeriksa rencana kegiatan DOP (Diklat Orientasi Pembelajaran)						Draft rencana kegiatan DOP	1 jam	Kegiatan DOP	
6	Mengesahkan dan Menandatangani kegiatan, Biaya, dan jadwal kegiatan DOP						Dokumen kegiatan, biaya, dan jadwal kegiatan DOP	5 menit	Dokumen disetujui	
7	1. Melaksanakan kegiatan DOP, mengisi Adm DOP; 2. Membuat laporan kegiatan DOP.						1. Administrasi DOP; 2. Laporan kegiatan DOP.	Kondisional 1 hari	1. Administrasi DOP; 2. Laporan kegiatan DOP.	
8	Mendokumentasikan kegiatan DOP						Dokumentasi kegiatan DOP	1 hari	Dokumentasi kegiatan DOP	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP DIKLAT ORIENTASI PEMBELAJARAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan -	04/07/2019
02	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	6/23/2022